

TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)

Oleh:
BUDI SATRIA & MADDENIA AYU
Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul

ABSTRAK

Dalam era bisnis tanpa batas dewasa ini, arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang sangat populer digunakan oleh kalangan pelaku bisnis. Namun demikian tidak jarang para pelaku bisnis, terutama mereka yang memenangkan perkara, dihindangi kefrutasian apabila dihadapkan pada implementasi putusan arbitrase yang melibatkan pengadilan. Dalam proses penyelesaian sengketa pada arbitrase nasional, sebagaimana lazim dikenal dalam lembaga peradilan, pemeriksaan sengketa akan berujung pada sebuah putusan (putusan arbitrase nasional). Setelah putusan dibuat dan diucapkan pihak yang dikalahkan, apabila tidak puas, paling tidak mempunyai alternatif upaya hukum. Upaya hukum ini pada dasarnya adalah upaya hukum untuk membatalkan putusan arbitrase. Pengadilan dianggap sebagai otoritas yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase. Dalam skripsi ini yang hendak diangkat adalah tentang upaya hukum berupa pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara JACOB HENDRAWAN dan PT. UNICOMINDO PERDANA, beralamat di Jl. KH. Mansyur No. 59 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syamsul Arief, SH. dan Andi Fatmawati, SH., Advokat dan Pengacara, berkantor di jalan Taman Kebon Jeruk Intercon Blok AA-III No.15, Jakarta Barat, sebagai Pemohon. MELAWAN PT. SAC NUSANTARA, beralamat di Lina Bulding Lantai Dasar, Jl. HR. Rasuna Said Kav.B-7, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H.Ernatno Sudarno, SH., Edwar NH Abraham, JD. dan David Abraham, BSL, berkantor di Prince Building, lantai 10, Jalan Jendral Sudirman Kav.3-4 Jakarta 10220, sebagai Termohon. Penulis menggunakan bahan penelitian untuk menganalisa dan menerapkan Undang-Undang No.30 tahun 1999 sebagai bahan acuan.

Key Words: Arbitrase, Sengketa

Pendahuluan

Kemajuan dunia perdagangan dengan segala aspeknya, ternyata tidak bisa berdiri sendiri, dimana bidang yang paling menonjol dan dominan dalam menopang kelancaran kegiatan bisnis ini

adalah bidang hukum. Kemajuan dibidang niaga ini secara faktual berbanding sejajar dengan adanya akibat-akibat hukum dari sengketa yang terjadi dalam dunia bisnis itu sendiri. Bentuk sengketa tersebut juga

beraneka ragam baik inti permasalahannya, ruang lingkupnya, lingkungan atau pihak-pihak yang terlibat dan juga kadang menjadi komplikasi kalau menyangkut antar negara dimana undang-undangnyaapun belum tentu sama. Dalam hal terjadinya sengketa dagang/bisnis seperti itu, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka akan membawa para pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa itu ke proses peradilan.

Namun, ada alternatif yang lebih baik dan efektif yaitu diselesaikan dengan putusan yang final dan mengikat melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), baik dengan bentuk-bentuk APS tertentu maupun dengan arbitrase. Dalam Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase dipisahkan dengan APS. APS adalah sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternatif atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk APS atau arbitrase agar memperoleh putusan akhir dan mengikat pihak”. Arbitrase pada awalnya merupakan prosedur yang berdiri sendiri, tetapi dewasa ini dipandang sebagai bagian dari APS walaupun hampir sama

dengan litigasi dalam pendekatannya melalui simplifikasi prosedur.

Apabila penyelesaian dengan cara litigasi, maka secara jelas proses penyelesaian sengketa dilakukan di pengadilan. Namun apabila dilakukan dengan melalui Arbitrase, berarti penyelesaian sengketa dimana pihak netral dipilih secara pribadi dan dibiayai oleh para pihak yang bersengketa melalui prosedur arbitrase yang merupakan peraturan yang diterapkan oleh lembaga arbitrase.

Berdasarkan banyak pengalaman dari para pelaku bisnis yang pernah menyelesaikan sengketa bisnisnya di badan peradilan formal, mereka diwajibkan beracara di pengadilan yang berpedoman kepada kitab undang-undang formal seperti KUHPer atau BW, yang di dalam pelaksanaannya akan menempatkan mereka pada posisi yang saling berhadapan.

Dalam penyelesaian sengketa yang menggunakan peradilan formal seperti ini, maka tidak jarang dari mereka baik yang menang maupun yang kalah menjadi hilang muka terutama terhadap klien dan mitra bisnis mereka, dan juga menanggung akibat-akibat lain yang tidak sebanding dengan besarnya kasus sengketa mereka. Di samping akibat-akibat itu, maka ada beberapa hal yang

menjadi pertimbangan mereka menjadi enggan beracara di pengadilan formal, diantaranya adalah *PUTUSAN* yang mengakibatkan status benar dan salah serta menang dan kalah. Putusan pengadilan seperti ini, sering kali dirasakan sangat mengganggu hubungan mereka dengan mitra bisnisnya dikemudian hari. Putusan ternyata merupakan bagian yang penting dalam acara pengadilan formal dan bisa berpengaruh cukup signifikan terhadap psikologis para pihak. Tidak jarang putusan dari suatu perkara perdata akan berbuntut ketidakpuasan dari pihak yang kalah dalam jangka waktu yang lama.

Dalam prakteknya, sebelum Majelis Hakim melanjutkan suatu perkara perdata, biasanya selalu ditawarkan kepada para pihak untuk mengambil jalan damai, dan tidak jarang jalan ini ditempuh oleh para pihak yang lebih nyaman karena putusannya cenderung secara relatif lebih memenuhi rasa keadilan. Dalam hal para pihak mengambil jalan damai dengan membuat akad damai, maka lembaga ARBITRASE adalah merupakan lembaga institusi yang tepat untuk menyelenggarakan proses yang dimaksud. Dan di beberapa negara yang sudah maju, “commercial arbitration” sudah dianggap sebagai “a

business executive’s court” yang merupakan sarana alternatif dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Karena mereka berpendapat bahwa penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan formal, pada umumnya secara relatif akan memakan waktu yang lama, prosedurnya dirasakan berbelit-belit dan kompleks.

Sebenarnya sudah menjadi jurisprudensi tetap, bahwa apabila dalam suatu perjanjian terdapat klausula, bahwa para pihak menyetujui bahwa apabila terjadi sengketa, maka tidak akan dibawa ke pengadilan, tetapi memilih arbitrase, hal ini akan dihormati oleh pengadilan sendiri. Dalam hal terjadi sengketa, maka justru penyelesaiannya ialah di luar pengadilan.

Dalam arbitrase dikenal dengan syarat formal dan syarat material, **Syarat Formal** ini harus memenuhi 3 (tiga) hal pokok, yaitu :

1. Normatif, yaitu sebuah aturan formal yang baku dari sebuah produk hukum. Salah satu contoh syarat formal normatif yang paling sederhana yang terdapat dalam Pasal 45 Undang-undang No.30 tahun 1999, adalah pada huruf a, dimana disebutkan dalam setiap putusan arbitrase harus memuat kepala putusan yang

berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

2. Konstruktif, artinya bentuk formal dari putusan arbitrase harus dimuat secara struktur dengan mengacu kepada ayat (1) huruf a s/d j Pasal 45 Undang-undang No. 30 tahun 1999.
3. Informatif, artinya putusan ini memuat semua identitas dari para pihak, uraian singkat materi yang disengketakan dan bagaimana duduk perkara yang disengketakan, pertimbangan dan pendapat arbiter atau majelis arbiter serta tempat dan tanggal putusan dibuat dan tanda tangan arbiter atau majelis arbiter.

Syarat Material adalah mengenai materi atau isi dari putusan itu sendiri yang harus dapat menunjukkan bahwa putusan arbitrase itu bersifat **langsung, final** dan **mengikat**.

1. **Langsung**, bahwa putusan arbitrase diambil bersama-sama secara langsung antara para pihak atau kuasanya dan para arbiter, dimana para pihak arbiter mengemukakan pendiriannya dalam sengketa tersebut dan mereka masing-masing menyampaikan argumentasi serta duduk perkara dari

persengketaan tersebut. Segala perbedaan pendapat dan argumentasi dari para pihak berserta semua bukti disampaikan dalam forum persidangan tersebut (arbitrase) untuk dibuktikan kebenarannya oleh mereka sendiri atau kuasanya, sampai bisa diterima oleh para pihak dan para arbiter.

2. **Final**, artinya bahwa terhadap putusan arbitrase tidak dapat dilakukan banding maupun kasasi. Setidaknya berdasarkan Pasal 60 Undang-undang No.30 tahun 1999, maka putusan arbitrase adalah final dan mengikat. Namun hal ini tidak berarti bahwa terhadap putusan tersebut sudah tidak dapat dilakukan upaya hukum sama sekali misalnya dengan menggunakan Pasal 70 Undang-undang No.30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa, terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
 - a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.

- b) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.
 - c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
3. **Mengikat**, artinya bahwa setiap putusan arbitrase harus bisa diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Pasal 60 Undang-undang No.30 tahun 1999 menyebutkan bahwa ; “Putusan arbitrase bersifat Final dan Mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”. Bahkan dalam Pasal 61 Undang-undang No.30 tahun1999, menyatakan bahwa ; “Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Penguadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”.

Pengertian Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (Latin), *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.

Berikut ini sejumlah pengertian arbitrase yang diberikan oleh para ahli hukum, yakni : Frank Elkoury dan Edna Elkoury dalam bukunya *How Arbitration Works* mengartikan ;
“Arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simpel yang dipilih oleh para pihak secara suka rela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat”

R. Subekti di dalam bukunya yang berjudul “Kumpulan Karangan Hukum Perikatan Arbitrase Dan Peradilan” mengartikan arbitrase :
“Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh para hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.”

Sedangkan menurut H. Priyatna Adurrasyid dalam bukunya *“Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa:*

“Arbitrase adalah merupakan suatu tindakan hukum dimana ada pihak

yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang (atau lebih) maupun dua kekelompok (atau lebih) kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh suatu keputusan final dan mengikat.”

Sementara itu, Sudargo Gautama memberikan batasan arbitrase :

“Arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikular yang tidak terikat dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberikan keputusan, yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati para pihak.”

Di dalam Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada Pasal 1 angka 1 mengartikan arbitrase sebagai berikut : *Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.*

Dari beberapa definisi yang diberikan, satu sama lain tidak begitu berbeda. Dalam pengertian yang lebih sederhana, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa diluar lembaga litigasi atau peradilan yang diadakan oleh para pihak yang bersengketa atas dasar perjanjian.

PUTUSAN PEMBATALAN ATAS PUTUSAN BANI NO. 127/ VII/ ARB- BANI/ 2000 DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Pihak-pihak yang berperkara antara lain adalah Jacob Hendrawan dan PT. Unicomindo Perdana yang didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Syamsul Arief, SH. dan Andi Fatmawati, SH., selaku **pemohon**, melawan PT. Sac Nusantara yang diwakili oleh Kuasanya H. Ernanto Sudarno, SH, Edwar NH Abraham, JD. Dan David Abraham, BSL sebagai **termohon**.

B. MENGENAI DUDUK PER- KARANYA

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2002 telah mengajukan Pembatalan Putusan Arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah didaftarkan di bawah register Nomor. 78/ Pdt.P/ 2002/ PN.Jak.Sel. yang telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Pendaftaran No.02/WASIT/2002/PN.JKT.PST. dan Putusan BANI No.127/VII/ARB-BANI/2002 tertanggal 19 Pebruari 2000 telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Maret 2002.

I. BANI MELANGGAR / MENG-INTERVENSI KOMPETENSI PENGADILAN

1. Pada tanggal 18 Juli 2000 Termohon mengajukan Permohonan Arbitrase terhadap Para Pemohon melalui BANI.
2. Atas permohonan ARBITRASE tersebut Para Pemohon mengajukan keberatan dengan alasan Sebagai Berikut :
 - Masih adanya perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.245/Pdt.G/1999/PN.JKT.Pst. , yang sampai sekarang masih dalam proses (belum mempunyai kekuatan hukum tetap).
 - Perkara Perdata No.300/ Pdt.G/ 2000/ PN.Jkt.Brt. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (sampai sekarang belum mempunyai kekuatan hukum tetap).
3. Ketua BANI dalam suratnya tertanggal 19 September 2000, telah memberitahukan bahwa BANI tidak dapat memproses perkara yang diajukan oleh termohon, sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Pemohon telah menyatakan keberatan atas dilanjutkannya

pemeriksaan perkara Arbitrase No. 127/VII/ARB-BANI/2000, pada tanggal 4 Desember 2001, berkenaan dengan adanya sengketa perkara perdata dan perkara pidana diantara para pihak, yang sampai sekarang masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Meskipun tahu adanya surat ketua BANI dan keberatan dari para pemohon, majelis arbitrase tetap tidak peduli dan secara arogan tetap memeriksa dan memutus perkara BANI.
6. Dengan tetap memutus perkara BANI No.127 /VII /ARB-BANI/2000 sementara perkara-perkara perdata dan pidana masih dalam proses (belum mempunyai kekuatan hukum tetap), menunjukkan BANI telah melanggar/mengintervensi kompetensi pengadilan.

Pelanggaran /intervensi atas kompetensi pengadilan tersebut, jelas bertentangan dengan ketertiban umum, dan akibatnya putusan BANI No.127/ VII /ARB-BANI /2000 cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum.

Penunjukan Majelis Arbiter Bertentangan Dengan Persetujuan

Tertanggal 15 Mei 1996 dan Bertentangan Dengan Peraturan Bani.

1. Bahwa persetujuan tertanggal 15 Mei 1996 menyatakan sebagai berikut :

“.....maka khusus tentang perhitungan tersebut, akan diserahkan kepada satu majelis arbitrase yang terdiri dari :

- ◆ Dua anggota yang ditunjuk pihak pertama.
- ◆ Dua anggota yang ditunjuk pihak kedua.
- ◆ Kemudian keempat anggota tersebut akan menunjuk satu orang yang bertindak sebagai ketua majelis arbitrase.

– Putusan BANI tersebut menyatakan “termohon” (PT.SAC NUSANTARA) telah menunjuk H. Adi Andojo Soetjipto, SH. sebagai arbiter, serta menyatakan tidak keberatan, bila disepakati para pihak cukup menunjuk satu arbiter.

– Bahwa Pemohon tidak sepakat atas penunjukan satu arbiter tersebut sebab bertentangan dengan

kesepakatan tertanggal 15 Mei 1996.

– Akan tetapi majelis BANI tetap melanjutkan persidangan meskipun masalah arbiter belum ada kesepakatan.

2. Putusan BANI tersebut menyatakan BANI telah menunjuk arbiter untuk Pemohon, atau penunjukan arbiter oleh Pemohon dilakukan oleh BANI.

Atas penunjukan tersebut Pemohon telah menolak dengan alasan :

- a) Penunjukan tidak sesuai dengan persetujuan tertanggal 15 Mei 1996, yang menghendaki 2 (dua) arbiter untuk Pemohon dan 2 (dua) arbiter untuk Termohon, tetapi dalam penunjukan tersebut, hanya menunjuk 1 (satu) arbiter.
- b) Penunjukan arbiter tersebut bertentangan dengan peraturan BANI, dimana yang berwenang menunjuk arbiter adalah ketua BANI, dan penunjukan tentunya harus sesuai dengan persetujuan tertanggal 15 Mei 1996.

PUTUSAN BANI DIAMBIL BERDASARKAN TIPU MUSLIHAT DENGAN CARA MENGGELAPKAN FAKTA-FAKTA.

1. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi No.Pol K/182/K/I/2000/SATGA OPS “C” tertanggal 28 Januari 2000, Pemohon melaporkan terjadinya Pemalsuan Akta No. 13 tertanggal 6 Desember 1989 yang dikeluarkan oleh Notaris Djurnawati Soetarmono, SH;
2. Bahwa dengan akta yang diduga palsu tersebut Pemohon telah dipaksa untuk membuat akta-akta ;
 - Akta Pernyataan No. 51 tertanggal 12 Desember 1995 dihadapan Notaris Irmadewi Gunawan, SH;
 - Akta Pertanyaan dan Pertanggung jawaban No. 137 tertanggal 27 Desember 1995, dihadapan Notaris Ny. Machrani Moertolo S, SH;
 - Akta Kuasa No. 138 tertanggal 27 Desember 1995, dihadapan Notaris Ny. Machrani Moertolo S, SH;
 - Akta Kuasa No. 139 tertanggal 27 Desember 1995, dihadapan Notaris Ny. Machrani Moertolo S, SH;
 - Akta Perdamaian (Dading) No. 20 tertanggal 12 Februari 1996, dihadapan Notaris Ny. Machrani Moertolo S, SH;
3. Bahwa Perkara Pidana tersebut sampai sekarang masih dalam Proses (belum ada kekuatan hukum tetap).
4. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2000 telah mengajukan pemeriksaan ARBITRASE dengan dasar akta-akta :
 - Akta Pernyataan No. 51 tertanggal 12 Desember 1995.
 - Akta Pernyataan dan Pertanggung Jawaban No. 137 tertanggal 27 Desember 1995.
 - Akta Kuasa No.138 tertanggal 27 Desember 1995.
 - Akta Kuasa No.139 tertanggal 27 Desember 1995.
 - Akta Perdamaian No.20 tertanggal 12 Februari 1996.Dimana akta-akta tersebut dibuat berdasarkan keberadaan akta No. 13 tertanggal 6 Desember 1989 yang dikeluarkan oleh Notaris Djurnawati Soetarmono, SH. yang diduga palsu (perkara sampai sekarang masih dalam proses).
5. Bahwa Termohon pada saat mengajukan perkara ke BANI, tidak pernah menyebutkan adanya dugaan Pemalsuan Dokumen tersebut.
6. Bahwa Putusan BANI No. 127/ VII/ ARB-BANI/2000 jelas telah diambil berdasarkan tipu muslihat

dan menggelapkan fakta-fakta yang sangat prinsipil, yang dilakukan oleh Termohon, tidak saja bertentangan/ melanggar Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khusus Pasal 70, juga sekaligus BANI telah mengintervensi Kompetensi Peradilan, yang mengakibatkan Putusan BANI tersebut cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum serta tidak kekuatan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum, mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon .
2. Menyatakan Putusan BANI No. 127/VII/ARB-BANI/2000 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/WASIT/2002/PN.Jkt.Pst. pada tanggal 7 Maret 2002 batal demi hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Menyatakan Putusan BANI No. 127/VII/ARB-BANI/2000, tidak dapat dilaksanakan.
4. Membebankan seluruh biaya perkara pada Termohon.

5. Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. DALAM EKSEPSINYA TERMOHON MENGAJUKAN:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 (1) Undang-undang No. 30 tahun 1999 jo. Pasal 14 dan 16 Undang-undang No. 30 tahun 1999, permohonan pembatalan putusan arbitrase ini seharusnya diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 - Pasal 72 (1) Undang-undang No. 30 tahun 1999 menegaskan permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
 - Pasal 14 Undang-undang No. 30 tahun 1999 menegaskan Pengadilan Negeri adalah pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon.
 - Pasal 16 Undang-undang No. 30 tahun 1999 menegaskan Termohon adalah pihak lawan Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

2. Bahwa lebih dari itu, Putusan Arbitrase Reg. No.127/VII/ARB-BANI/2000 tanggal 19 Pebruari 2002 yang menjadi objek pembatalan tersebut didaftarkan dan dicatat di Pengadilan Negeri Pusat dengan akte pendaftaran No. 02/WASIT/ 2002/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Maret 2002, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 3. Dengan demikian, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase ini, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Berdasarkan segenap materi eksepsi tersebut, permohonan pembatalan putusan arbitrase harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
1. Bahwa Termohon menyangkal dan menolak seluruhnya dalil para Pemohon.
 2. Bahwa mengenai dalil fakta yang diajukan pemohon merupakan pemutarbalikkan fakta :
 - a) Putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.245/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst, dalam tingkat banding telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Putusan Perkara Perdata No.300/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Bar. merupakan sengketa antara Pemohon dengan Pihak Ketiga yang tidak ada kaitan dan tidak mengikat Termohon, Termohon juga tidak ikut digugat dalam perkara tersebut.
 - c) Dua perkara pidana yang dimaksud para Pemohon pada butir 2, masih dalam tahap penyidikan dan belum diproses dan disidangkan di pengadilan, sehingga secara yuridis pengaduan kepada polisi tersebut baru dalam tahap dugaan saja jangankan pengaduan atau laporan polisi, yang sudah diputus, akan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap saja tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk putusan perkara ini.
 - d) Dalil tentang salinan akta palsu ternyata baru dugaan, sampai saat ini belum ada putusan apalagi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan salinan akta yang dimaksud palsu, padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 70 huruf a Undang-undang No.30 tahun 1999 jo. Penjelasan Pasal 70 Undang-undang No.30 tahun

- 1999 alasan pembatalan putusan arbitrase karena salinan akta palsu harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.
3. Bahwa dalil permohonan butir 3 tidak benar dan merupakan pemutarbalikkan fakta : Surat BANI tanggal 19 September 2000 hanyalah produk administratif, bukan produk teknis yustisial dan setelah surat tersebut, BANI kemudian menerbitkan surat lagi tanggal 9 Juli 2001 yang menegaskan pemeriksaan oleh BANI dapat diajukan, surat terakhir ini ternyata sengaja dimanipulasi dan tidak diungkapkan Pemohon.
 4. Bahwa dalil permohonan butir 4 harus dikesampingkan :
Sesuai azas dan tertib acara perdata, sesuatu yang baru dugaan, tidak dapat digunakan untuk dasar pertimbangan putusan berikutnya-bahkan yang sudah diputus akan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetappun, tidak dapat digunakan untuk dasar pertimbangan putusan berikutnya.
 5. Bahwa dalil permohonan butir 6 juga tidak benar hanya mengulang dalil sebelumnya yang merupakan pendapat subyektif, tidak benar dan ternyata tidak merujuk serta tidak termasuk alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan putusan arbitrase sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-undang No.30 tahun 1999.
 6. Bahwa penunjukan Majelis Arbitrase sah dan tidak bertentangan dengan peraturan dan tertib acara BANI dalam hal tertentu BANI berwenang menunjuk arbiter meskipun belum ada kesepakatan salah satu pihak dan dalam perkara ini yang menunjuk arbiter adalah Ketua BANI, bukan oleh pihak yang tidak berwenang. Bahwa Para Pemohon pada saat proses sidang akan dilaksanakan ternyata tidak melaksanakan kewajibannya membayar biaya sidang arbitrase, dimana masing-masing pihak diwajibkan membayar separonya, maka terpaksa pihak Termohon yang membayar seluruhnya agar persidangan dapat berlangsung (sesuai acara sidang BANI).
 7. Bahwa dalil permohonan mengenai “Putusan BANI Diambil Berdasarkan Tipu Muslihat Dengan Cara Menggelapkan Fakta-Fakta” tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan arbitrase :
“Sesuai ketentuan Pasal 70 huruf a, b, dan c Undang-undang

No.30 tahun 1999 jo. Penjelasan Pasal 70 Undang-undang No.30 tahun 1999, alasan pembatalan putusan arbitrase karena tuduhan dugaan adanya tipu muslihat, dugaan pemalsuan dokumen dan tidak pernah menyebutkan adanya dugaan pemalsuan dokumen harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.”

Berdasarkan kontra dalil tersebut, Termohon mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutuskan :

D. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

E. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum para Pemohon membayar semua biaya perkara, atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

F. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGAMBIL PUTUSAN

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sebagai bukti.

Menimbang, bahwa untuk menyangkal bukti-bukti surat dari Pemohon tersebut, pihak Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya.

Menimbang, bahwa pihak BANI telah dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi akan tetapi tidak hadir dipersidangan dan mengirimkan surat tertanggal 2 April 2002 yang menyatakan keberatan untuk menugaskan pejabat BANI sebagai saksi untuk didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa setelah pihak Pemohon dan Termohon menyerahkan bukti-bukti surat, para pihak tidak mengajukan kesimpulannya dan memohon keputusan pengadilan.

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini harus diputus dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

G. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM YANG DIAMBIL OLEH PENGADILAN

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar membatalkan Putusan BANI No.127 /VII/ ARB-BANI/2000 tertanggal 19 Pebruari 2002 dalam sengketa antara PT. SAC NUSANTAR selaku Pemohon sekarang Termohon melawan JACOB HENDRAWAN dan PT. UNICOMINDO PERDANA selaku Termohon sekarang Pemohon.

Menimbang, bahwa adapun dasar dan alasan Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase tersebut karena putusan arbitrase No.127/VII/ARB-BANI/2000 adalah cacat hukum karena :

1. BANI melanggar/ mengintervensi kompetensi/wewenang Pengadilan Negeri.
2. Penunjukan arbiter/ Majelis Arbitrase bertentangan dengan persetujuan tanggal 15 Mei 1996 dan bertentangan dengan peraturan BANI.
3. Putusan arbitrase diambil berdasarkan tipu muslihat yang dilakukan Termohon dahulu Pemohon dengan cara menggelapkan fakta-fakta dengan pemalsuan akte No.13 tanggal 6 Desember 1989.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidak permohonan tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon yakni ternyata bahwa Putusan Arbitrase No. 127/VII/ARB-BANI./2000 tertanggal 19 Pebruari 2002 telah di daftarkan oleh Sekretaris Sidang BANI di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Maret 2002, sedangkan permohonan pembatalan putusan aquo telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register No.78/ Pdt.P/ 2002 /PN.Jkt.Sel. dengan demikian formalitas mengenai tenggang waktu dan tempat pengajuan permohonan pembatalan putusan aquo tersebut telah sesuai dengan Pasal 71 jo. 72 Undang-undang No.30 tahun 1999.

Menimbang, bahwa Pasal 70 jo. Pasal 72 Undang-undang No.30 tahun 1999 dengan tegas menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang membatalkan putusan arbitrase apabila putusan tersebut mengandung unsur-unsur antara lain :

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu.

- b) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan.
- c) Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pasal 15 ayat (5) Undang-undang No.30 tahun 1999, terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat diajukan upaya pembatalan. Dengan demikian terhadap pengangkatan seorang arbiter atau lebih oleh ketua BANI apalagi wakil ketua BANI yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang arbitrase dapat dilakukan upaya pembatalan.

Menimbang, bahwa walaupun dasar atau alasan permohonan tersebut ada 3 (tiga) pointer, namun dengan demikian apabila salah satu dari ketiga point tersebut terbukti, maka permohonan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa tidak mungkin ada arbitrase tanpa adanya kesepakatan bersama (Pasal 4 Undang-undang No.30 tahun 1999 dan Pasal 1320 KUHPerdata) termasuk menyepakati Majelis Arbitrase yang terdiri dari 5 (lima) orang.

Menimbang, bahwa dari proses/penunjukan majelis arbitrase tersebut sudah terlihat bahwa pihak BANI, dalam hal ini wakil ketua BANI sudah tidak mengindahkan kesepakatan/perjanjian antara Pemohon. Permohonan Termohon yang tertuang dalam persetujuan tanggal 15 Mei 1996, dimana perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihaknya (Pasal 1320jo1338 KUHPerdata) para pihak menghendaki Majelis Arbitrase terdiri dari 5 (lima) orang akan tetapi penunjukkan /pengangkatan majelis tersebut terdiri dari 3 (tiga) orang. Dengan demikian proses pemilihan arbitrase jelas bertentangan dengan perjanjian tanggal 15 Mei 1996 .

Menimbang, bahwa ternyata proses penyelesaian sengketa melalui BANI masih terkait dengan perkara perdata yang prosesnya sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu Perkara No.245 /Pdt.G /1999 /PN.Jkt.Pst /tanggal 12 Nopember 1999.

Menimbang, bahwa berdasarkan penempatan putusan perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama Pengadilan Jakarta Pusat No.245/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst pada pokoknya menyatakan Pengadilan Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara

tersebut. Perkara tersebut masih sedang berjalan saat itu diajukan banding, jadi putusannya belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian saat ketua BANI Prof. Dr. H.Priyatna Addurrasyid, SH, Ph,D yang menyatakan sengketa antara Pemohon dan Termohon belum dapat diperiksa oleh BANI sudah tepat dan benar. Jadi proses pemeriksaan sengketa antara Pemohon dan Termohon oleh Majelis Arbitrase BANI seharusnya ditunda sampai menunggu putusan Perdata No. 245/ Pdt.G /1999 /PN.Jkt.Pst. itu *Inkracht*. Dengan demikian putusan Arbitrase No.127/VII/ARB-BANI/2000 adalah prematur atau belum waktunya untuk diputus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Termohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul yang sampai kini dianggarkan sejumlah Rp. 119.000.- (seratus sembilan belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena

permohonan Pemohon di-kabulkan, maka putusan Arbitrase No. 127/ VII/ ARB-BANI/2000 tanggal 19 Pebruari 2002 harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Aquo dibatalkan, maka sengketa antara Pemohon dan Termohon akan diperiksa oleh arbiter lain setelah putusan perkara perdata No. 245/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst. mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengingat Pasal 1320, 1338 KUHPerdato jo. Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

H. MENGADILI

Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon JACOB HENERAWAN dan PT. UNICOMINDO PERDANA tersebut.

Membatalkan Putusan Arbitrase BANI No.127/VII/ARB-BANI/2000 tanggal 19 Pebruari 2002.

Menyatakan bahwa putusan Arbitrase Aquo tidak mempunyai kekuatan berlaku dan tidak menyebut para pihak secara benar (para Pemohon dan Termohon).

Menyatakan bahwa sengketa antara para Pemohon dan Termohon akan diputus Arbiter lain setelah perkara perdata No. 245/ Pdt.G/ 1999/

PN.Jkt.Pst. mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari:

Selasa, tanggal 30 April 2002, putusan mana diucapkan pada hari itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Torang H. Tampubolon, SH. Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 April 2002 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, dengan dibantu Toha Subarna, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

ANALISA YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN ATAS PUTUSAN BANI NO. 127/VII/ARB- BANI/2000

1. Peranan Pengadilan dalam Putusan Arbitrase.

Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa selain Pengadilan. Namun, bantuan Pengadilan masih dibutuhkan agar institusi arbitrase bisa berjalan efektif, hal ini diakui baik oleh hukum nasional maupun hukum

internasional sejak lama, yaitu mulai dari *Protokol Geneva 1923* sampai dengan *Konvensi New York 1958*.

Pengadilan akan diminta campur tangan manakala proses arbitrase telah selesai dan salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan arbitrase tersebut. Bukan lembaga arbitrase yang dapat memaksakan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut, melainkan lembaga pengadilan yang harus memaksa pihak yang menolak melaksanakan putusan arbitrase tersebut untuk mematuhi.

Pada prinsipnya tidak ada konflik yang berarti antara Pengadilan yang sifatnya publik dengan Arbitrase yang sifatnya pribadi baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional. Pengadilan yang mempunyai kekuatan memaksa, agar para pihak sejak semula telah sepakat menyelesaikan perselisihan mereka melalui arbitrase, mematuhi persetujuan itu.

Campur tangan yang dilakukan oleh pengadilan, misalnya menunjuk arbiter ketiga, apabila arbiter pertama dan arbiter kedua gagal menunjuk arbiter ketiga. Campur tangan Pengadilan berikutnya yaitu dalam hal membantu proses arbitrase untuk mendapatkan bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi

pemeriksa. Campur tangan pengadilan tidak boleh lebih dari tindakan-tindakan yang demikian itu. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini.

Pengadilan berperan besar dalam menentukan apakah proses arbitrase itu berhasil atau tidak, sehubungan dengan penolakan salah satu pihak untuk melaksanakan putusan arbitrase. Pengadilan memiliki kekuatan memaksa agar pihak yang bersangkutan tunduk pada putusan arbitrase yang telah diambil. Proses dan alasan pembatalan putusan arbitrase diatur dalam peraturan perundang-undangan suatu negara dan tidak diatur dalam sebuah perjanjian. Pembatalan putusan arbitrase berakibat pada dinifikannya (seolah tidak pernah dibuat) suatu putusan arbitrase. Terhadap putusan arbitrase yang dibatalkan, pengadilan dapat meminta agar para pihak mengulang proses arbitrase.

Hanya saja pembatalan putusan arbitrase tidak membawa konsekuensi pada pengadilan yang membatalkan untuk memiliki wewenang memeriksa dan memutus sengketa. Apabila hal ini dilakukan maka akan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang dimiliki oleh para pihak dalam

menyelesaikan sengketa mereka. Bahkan pengadilan dapat dianggap sebagai tidak menghormati asas kebebasan berkontrak.

Oleh karena itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara yang dipersengketakan oleh para pihak. Kewenangan pengadilan hanya terbatas pada kewenangan untuk memeriksa keabsahan dari segi prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain, proses pemilihan para arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.

Efektivitas Eksekusi Putusan Arbitrase Dalam Kewenangan Pengadilan.

Pengadilan tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga menemukan hukum atas masalah yuridis yang berpedoman pada asas-asas hukum. Asas-asas hukum itu diangkat kepermukaan jika isi kaidah-kaidah hukum yang diajukan sebagai acuan gugatan tidak mudah atau sangat sulit ditemukan dalam proses pengambilan keputusan, hakim pengadilan mempertimbangkan 3 (tiga) aspek putusan yaitu :

1. Kepastian hukum.

2. Kemanfaatan.
3. Keadilan dan kepatutan.

Badan arbitrase yang berperan mengambil putusan perkara yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa, dalam hal ini arbiter lebih mendasarkan pertimbangan putusannya pada aspek adil dan patut.

Meskipun Undang-undang No.30 tahun 1999 telah mengatur fungsi, kewenangan, dan hukum acara badan arbitrase, dapat saja terjadi titik singgung kewenangan Pengadilan Umum dengan kewenangan absolut Arbitrase. Masalah titik singgung itu juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase. Titik singgung kewenangan itu dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut :

- a) Bahwa badan arbitrase juga berperan sebagai Pengadilan Swasta, sebenarnya memberikan putusannya lebih didasarkan pada aspek keadilan dan kepatutan tanpa menyebutkan aspek kepastian hukum dan kemanfaatan, artinya wasit/arbiter dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 56 ayat 1 jo. Penjelasannya Undang-undang No.30 tahun 1999 menyatakan bahwa;
“Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan

ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan”. Pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutuskan perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex acquo et bono*). Dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi, dalam hal tertentu hukum memaksa harus ditetapkan dan tidak dapat dikesampingkan oleh arbiter. Dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan maka arbiter hanya dapat memberikan putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim. Dengan peran seperti ini, para pihak bersangkutan dapat saja “menolak” putusan arbitrase dengan alasan subjektif bahwa putusan arbitrase tersebut kurang sesuai dengan keadilan hukum atau yang lainnya.

- b) Bahwa beberapa putusan arbitrase terdahulu sebelum berlakunya

Undang-undang No.30 tahun 1999 dapat digunakan pedoman untuk mempersoalkan kewenangan absolut badan arbitrase. Misalnya perkara yang pernah terjadi antara PT.Aji Karsa Engineering Melawan Pemerintah Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia (Ditjen Hukum dan Perundang-undangan). Dalam kasus mengenai penyelesaian permasalahan mengenai sisa pembayaran dari pekerjaan pembangunan rumah-rumah dinas di Tangerang yang belum seluruhnya diselesaikan. Yang mana hal ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di BANI atau di pengadilan. Bukti dalam Pasal XI dari surat Perjanjian kedua belah pihak.

- c) Bahwa pada Pasal 70 Undang-undang No.30 tahun 1999 sendiri telah memuat beberapa alasan untuk membatalkan putusan arbitrase. Pada Pasal 70 tersebut dinyatakan bahwa ;
Terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a) *Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.*
- b) *Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.*
- c) *Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.*

Undang-undang No.30 tahun 1999 dengan tegas mengatur yuridiksi arbitrase, namun dalam praktik penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase hanya dapat efektif jika para pihak yang terlibat dalam sengketa mempunyai niat baik untuk menerima dan menghormati keputusan arbiter. Efektivitas putusan arbitrase juga sangat tergantung ketaatan Pengadilan Negeri untuk menghormati yuridiksi lembaga arbitrase yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang mengandung klausula arbitrase. Jika kedua hal tersebut tidak ada kepastian, maka penyelesaian sengketa melalui arbitrase bisa jadi lebih lama dan mahal daripada proses pengadilan negeri.

Konsekuensi terhadap penghargaan ataupun pengakuan hasil putusan arbitrase tersebut akan sangat ditentukan oleh sikap baik (*good faith*) dari para pihak yang telah memilih arbitrase tersebut. Artinya, putusan arbitrase tersebut haruslah menjadi putusan yang final dan mengikat (*final and binding*) bagi kedua belah pihak yang bersengketa tersebut. Adalah sangat aneh bila para pihak yang berkontrak tersebut sepakat untuk mempercayakan penyelesaian sengketa yang terjadi diantara mereka ke lembaga arbitrase, akan tetapi kemudian mempersoalkan kewenangan dari lembaga alternatif, pemutus perkara tersebut kembali ke pengadilan pada saat putusan dari arbitrase tidak menguntungkan salah satu pihak tersebut. Dengan kata lain, pengakuan serta efektivitas dari putusan suatu lembaga arbitrase akan sangat tergantung dari sikap tanggung jawab dari para pihak yang telah memilih lembaga arbitrase tersebut.

Ketidakmauan ataupun ketidaksiapan pengadilan negeri untuk membatasi kewenangannya atas adanya klausula arbitrase, tidak hanya terjadi upaya mengambil alih kewenangan yang sebenarnya dimiliki oleh arbitrase untuk memeriksa dan memutuskan sengketa tersebut, akan tetapi juga dalam upaya

melakukan eksekusi putusan arbitrase tersebut. Artinya, walaupun akhirnya arbitrase berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa tersebut, tetap saja sering terjadi konflik yuridiksi dalam tahap melakukan eksekusi terhadap putusan arbitrase tersebut, ataupun dalam hal salah satu pihak yang keberatan atas putusan arbitrase tersebut meminta campur tangan Pengadilan Negeri untuk membatalkan kembali putusan arbitrase tersebut dengan berbagai macam alasan.

Tidak tepat bila pengadilan Indonesia menganggap lembaga arbitrase sebagai saingan yang akan memudarkan pamor peradilan Indonesia. Sebaliknya, pengadilan dalam hal ini haruslah melihat lembaga arbitrase sebagai mitra yang membantu pengadilan untuk mewujudkan keadilan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Bagir Manan ; “bahwa Mahkamah Agung melihat bahwa upaya-upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak di luar pengadilan akan sangat membantu beban pengadilan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang begitu menumpuk. Bila demikian, tentunya sikap pengadilan yang cenderung mencurigai dan sering kembali menguji materi ataupun substansi yang telah diputuskan oleh lembaga arbitrase

adalah suatu sikap kontra produktif untuk menghidupkan prinsip penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sebenarnya menjadi hak hukum dari para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara.”

2. Ketentuan Undang-undang No. 30 tahun 1999 Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase.

Terdapat kecenderungan penerapan yuridiksi arbitrase secara generalisasi dan absolut, tanpa memperhatikan rumusan yang disepakati dalam perjanjian. Kecendrungan ini dapat keliru berdasarkan alasan sebagai berikut :

- a. Menerapkan akibat hukum yang digariskan Pasal 3 secara absolut, tidak selamanya benar. Kecenderungan penerapan yuridiksi arbitrase secara generalisasi dan absolut timbul, disebabkan kekeliruan memahami ketentuan Pasal 3 Undang-undang tersebut. Kesalahpahaman itu terjadi, sebagai akibat perumusan pasal itu sendiri tidak jelas. Rumusan Pasal 3 Undang undang No.30 tahun 1999 berbunyi :
“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.

Berdasarkan rumusan ini timbul pendapat asal dalam perjanjian terdapat klausula arbitrase, dengan sendirinya lahir kewenangan absolut arbitrase untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari perjanjian, tanpa memperdulikan jangkauan atau ruang lingkup sengketa yang disebut dalam rumusan klausula arbitrase.

- b. Teori dan Praktik mengenal beberapa bentuk klausula.

Karena teori dan praktik atau hukum sendiri membenarkan berbagai cara perumusan klausula arbitrase.

1. Berbentuk umum.

Bentuk klausula yang bersifat umum yang sering disepakati dalam perjanjian. Para pihak sepakat agar segala atau setiap sengketa yang terjadi atau yang timbul dari perjanjian, akan diselesaikan oleh arbitrase. Rumusan klausula berbentuk umum berbunyi :

“Segala atau setiap sengketa yang timbul dari perjanjian, para pihak sepakat diselesaikan oleh arbitrase.”

Dengan demikian berarti ketentuan Pasal 3 diterapkan secara absolut. Sengketa apa saja yang timbul dari perjanjian mutlak

menjadi wewenang arbitrase untuk menyelesaikannya.

2. Bentuk **terbatas** atau **parsial**.

Bentuk klausula yang bersifat terbatas hanya menyebut sengketa mengenai perbedaan penafsiran pelaksanaan perjanjian atau hanya pengakhiran perjanjian saja. Dalam perjanjian tersebut secara tegas menyebut jenis sengketa apa saja yang disepakati menjadi kewenangan arbitrase.

Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11, tidak otomatis diterapkan secara generalisasi dan absolut. Akan tetapi harus diteliti dengan seksama, apakah sengketa termasuk jenis sengketa yang disebut dalam klausula arbitrase, dengan acuan penerapan yuridiksi :

1. Apabila sengketa yang terjadi termasuk ruang lingkup yang disebut atau dirinci dalam klausula, maka yang berwenang menyelesaikan adalah arbitrase, atas alasan sengketa yang terjadi termasuk yuridiksi arbitrase berdasarkan kesepakatan yang ditegaskan dalam perjanjian.
2. Sebaliknya, apabila sengketa yang terjadi berada di luar ruang lingkup klausula arbitrase, yang berwenang menyelesaikannya

adalah Pengadilan Negeri atas dasar sengketa yang terjadi termasuk yuridiksi Pengadilan Negeri, bukan yuridiksi arbitrase.

Secara mudah dan sederhana telah berbentuk satu opini hukum, bahwa setiap klausula arbitrase otomatis langsung mewujudkan yuridiksi absolut arbitrase tanpa memperdulikan klausula yang disepakati. Sehubungan dengan itu, agar penerapan mengenai yuridiksi yang ditimbulkan klausula arbitrase yang digariskan Pasal 3 dan Pasal 11, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum, maka perlu diatur dan dijelaskan batas-batas yuridiksi disesuaikan dengan bentuk rumusan klausula :

Dalam hal klausulanya berbentuk umum dengan mempergunakan kata kunci :

- ◆ Segala
- ◆ Setiap

Maka segala atau setiap sengketa apapun yang terjadi dari perjanjian, dengan sendirinya mengandung akibat hukum yang melahirkan yuridiksi absolut bagi arbitrase untuk menyelesaikannya.

Apabila klausula berbentuk terbatas atau parsial penerapan yuridiksinya dipecah menjadi :

- Sepanjang sengketa yang disebut dalam klausula arbitrase, menjadi wewenang arbitrase.
- Sedangkan sengketa yang berada di luar jangkauan klausula arbitrase menjadi wewenang Pengadilan Negeri.

Dalam kasus antara Jacob Hendrawan dan PT. Unicomindo Perdana Melawan PT. Sac Nusantara, Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase mengajukan bahwa pihak Termohon telah melanggar Ketertiban Umum dengan alasan *bahwa putusan BANI No. 127/VII/ARB-BANI/2000 telah melanggar / mengintervensi kewenangan pengadilan dan melanggar sendi-sendi dari sistem hukum Indonesia, baik hukum Perdata maupun hukum Acara Perdata*. Yangmana telah dijelaskan pada bab III mengenai BANI melanggar /meng-intervensi kompetensi pengadilan.

Di dalam merumuskan keteriban umum, mengenai makna dan isinya tidaklah sama antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Kerap kali pertimbangan politis dipakai sebagai pegangan untuk menyatakan suatu kaidah bertentangan dengan ketertiban umum dari forum hakim yang bersangkutan. Ketertiban umum adakalanya diartikan sebagai “ketertiban, kesejahteraan dan ke-amanan” atau

disamakan dengan ketertiban hukum, atau sinonim dari istilah “keadilan”. Dapat pula dipergunakan dalam arti kata bahwa hakim wajib untuk mempergunakan pasal-pasal dan undang-undang tertentu.

a. Final dan Banding Dalam Putusan Arbitrase

Di dalam Undang-undang No.30 tahun 1999 pada Pasal 60 jo Penjelasan telah ditegaskan bahwa : *“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak penjelasan Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali ”*.

Setiap kasus atau sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase tidak dapat melakukan upaya hukum. Namun banyak pihak yang kurang puas dengan putusan tersebut, karena tidak adanya titik temu diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam kasus putusan BANI No.127/VII/ARB-BANI/2000 ternyata dari pihak Pemohon menganggap sudah cukup puas atas putusan tersebut. Sedangkan dari pihak Termohon menganggap putusan tersebut sangatlah merugikan dan pada akhirnya Termohon mengajukan Pemohonan Pembatalan Putusan BANI No.127/

VII/ARB-BANI/2000 di Pengadilan Jakarta Selatan. Dan ternyata permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut diterima oleh Pengadilan Jakarta Selatan.

Dengan adanya Pasal 3 jo Pasal 60 telah teramat jelas bahwa arbitrase merupakan Pengadilan Swasta yang dapat berdiri sendiri. Kaitannya dengan Pasal 70 sangatlah bertentangan, karena siapapun pihak yang akan menjalankan putusan arbitrase dengan sukarela dan harus ada itikad baik. Apabila tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak, maka jarang sekali putusan arbitrase akan menjadi putusan yang final dan banding.

b. Pembatalan Putusan Arbitrase Menurut Pasal 70 UU No. 30 Th. 1999

Di dalam Undang-undang No.30 tahun 1999 ada pasal yang dapat meniadakan proses arbitrase, untuk membantah putusan arbitrase dan dijadikan sebagai alasan untuk menghindarkan dari pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Pasal ini adalah Pasal 70 Undang-undang No.30 tahun 1999. Namun di dalam Pasal 3 Undang-undang No.30 tahun 1999 jo. Pasal 1338 KUHP. Di dalam pasal-pasal tersebut dinyatakan sangat jelas bahwa, siapapun pihak yang berperkara dan telah berjanji akan

menyelesaikan perkaranya di arbitrase, seharusnya perkara tersebut dibawa ke arbitrase. Akan tetapi, para pihak tetap saja akan melakukan perlawanan hukum apabila pihak yang dinyatakan kalah, karena tidak adanya itikad baik dan rasa puas dari kedua belah pihak. Hal yang demikian akan menghilangkan citra dari arbitrase itu sendiri sebagai alternatif penyelesaian sengketa atau sebagai Pengadilan Swasta.

Jadi, putusan arbitrase dapat dilaksanakan apabila rasa puas dirasakan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Tetapi apabila salah satu pihak merasa kurang puas dan dirugikan maka ia akan melakukan perlawanan terhadap putusan arbitrase tersebut. Apabila hal ini terjadi, maka akan lebih lama lagi penyelesaian sengketa yang akan diterimanya. Karena sengketa tersebut akan diselesaikan dengan jalan Arbitrase dan Pengadilan bahkan sampai ke Mahkamah Agung.

Pengadilan mengajukan dasar kewenangannya untuk membatalkan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70 Undang-undang No.30 tahun 1999, dalam arti apabila terbukti bahwa putusan tersebut diputuskan berdasarkan dokumen-dokumen bukti yang kemudian ternyata dibuktikan palsu, atau setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan

yang disembunyikan oleh pihak lawan, dimana dokumen tersebut dibuat sebagai dasar pertimbangan akan menghasilkan putusan yang berbeda, atau putusan tersebut diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Akan tetapi, yang menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus ini adalah mengenai substansi dari perkara yang telah diputus oleh Majelis Arbiter tersebut, dimana Pengadilan Negeri membatalkan Putusan dari Majelis Arbitrase BANI. Pembatalan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dikhawatirkan akan menambah ketidak berdayaan arbitrase dalam menjalankan tugasnya sebagai peradilan swasta yang pada dasarnya akan mengurangi beban pengadilan yang telah begitu berat untuk menyelesaikan tugas-tugas perkara yang semakin menumpuk. Lebih dari itu, fakta tersebut di atas, akan semakin menghilangkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan, baik lokal maupun masyarakat internasional, terhadap kepastian hukum di Indonesia.

Di dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999 telah jelas bahwa apabila ada dugaan mengenai bukti-bukti yang palsu haruslah dibuktikan terlebih

dahulu oleh pengadilan. Namun hal ini rupanya tidaklah dijalankan terlebih dahulu oleh pengadilan. Sehingga ketentuan yang ada pada Pasal 70 jo. Penjelasan Undang-undang No.30 tahun 1999 telah diabaikan oleh hakim. Sehingga di dalam mengambil putusan hakim tidak lagi membuktikan dokumen-dokumen itu asli atau palsu.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka penulis mencoba mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ditinjau dari Undang-undang No. 30 tahun 1999 bahwasanya pembatalan putusan arbitrase No.127/VII/ARB-BANI/2000 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pada Pasal 3 dan Pasal 11 serta Pasal 60 undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *jo.* Pasal 1338 KUH Perdata. Putusan Pembatalan Putusan Arbitrase yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur di dalam KUH Perdata khususnya mengenai perjanjian, karena di dalam KUH Perdata mengenai perjanjian ini dilindungi dalam pasal-pasal nya. Hal ini se-

bagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang pada intinya menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat bagi para pihak yang membuatnya seperti undang-undang. Sedangkan pada Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat oleh kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Penulis mengambil kesimpulan bahwa Pembatalan Putusan No.127/VII/ARB-BANI/2000 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini tidak boleh mengesampingkan ketentuan hukum lain, dalam hal ini Undang-undang No.30 tahun 1999 dan KUH Perdata.

2. Pengadilan Negeri memiliki beberapa kewenangan yang sangat luas yang tidak dimiliki oleh lembaga peradilan lain. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri tersebut tentunya menimbulkan masalah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Oleh karena itu, bila memang Pengadilan Negeri ingin dipertahankan peranannya dalam arbitrase, maka

kewenangan-kewenangan tersebut harus direvisi. Maka secara tidak langsung akan merubah Perundang-undangan yang mengenai arbitrase tersebut, terutama dalam kewenangan Pengadilan Negeri di dalam mengambil keputusan yang terkait dalam arbitrase.

3. Pada dasarnya ketentuan yang ada dalam Pasal 60 Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dapat diubah karena putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dan di dalam penjelasan dinyatakan bahwa putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Para pihak yang ingin mengajukan pembatalan putusan arbitrase dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan ke pengadilan. Sebagaimana dicontohkan oleh penulis dalam bab terdahulu, yakni dari kasus Arbitrase, khususnya atas Pembatalan Putusan No.127/ VII/ ARB-BANI/2000 Jacob Hendrawan dan PT. Unicomindo Perdana melawan PT. Sac Nusantara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

tentang Permohonan Pembatalan Putusan No.127/VII/ARB-BANI/2000 kepada PT. Sac Nusantara menunjukkan bahwa walaupun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diberi wewenang oleh Pasal 70 dan Pasal 71 serta Pasal 72 untuk melakukan pembatalan putusan suatu perjanjian, maka pembatalan putusan tersebut tidaklah selalu bisa dibenarkan. Hal ini terbukti atas keluarnya Putusan BANI No.127/VII/ARB-BANI/2000 yang berarti telah berlangsung proses arbitrase diantara kedua belah pihak.

SARAN

Penulis mencoba memberi saran yang dianggap terbaik oleh penulis berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi sehubungan dengan kewenangan pengadilan, yaitu :

1. Bila memang peranan pengadilan masih dirasakan perlu untuk dipertahankan dalam arbitrase, maka kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh arbitrase harus direvisi agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru.
2. Perlunya dilakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

arbitrase karena bila tidak dilakukan uji materiil akan menimbulkan perbedaan penafsiran-penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut sehingga dikhawatirkan akan dijadikan komoditas politik.

3. Perlu adanya pembenahan dalam sistem kerja yang jelas antara Lembaga Arbitrase dengan Pengadilan agar hak dan kewenangan dari lembaga tersebut menjadi jelas. Sehingga kepastian hukum di Indonesia akan lebih mudah terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, H. Priyana. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : PT Fikahati Aneska dan BANI, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi. 3. Cet. 2. Jakarta : Balai Pusaka, 2002.
- Elkoury, Frank. dan Edna Elkoury, *How Arbitration Works*, New York: Oeana Publication, 1978.
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000.

- Gautama, Sudargo. *Arbitrase Dagang Internasional*. Cet. 2. Bandung : Alumni, 1986.
- _____. *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*. Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- GoodPaster, Gary, Felix O. Soebagjo, Fatmah Jatim, *Arbitrase Di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995.
- Harahap, M. Yahya. *Arbitrase*. Edisi. 2. Cet. 1. Jakarta : Sinar Grafik, 2001.
- Indonesia. *Undang-undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Jurnal Hukum Bisnis: "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" Volume. 21 Edisi. Oktober – November 2002. Jakarta : YPHB (Yayasan Pengembang Hukum Bisnis), 2002.
- Kompas, (17 Desember 1993): 5.
- Margono, Suyud. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000.
- Naskah Lokakarya Sehari Tentang "Proses Pengelolaan Perkara Pada Pengadilan Niaga Menuju Kearah Administrasi yang Tertib" di Jakarta, 12 September 2002.
- Nasution, S & Thomas, M. *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*. Edisi. 2. Cet. 5. Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- Niwan, Lely. *Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2 : Arbitrase Di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995.
- Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- Poerwardarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. II. Jakarta : Balai Pusaka, 1989.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. Semarang : Aneka Ilmu, 1977.
- Rajagukguk, Erman. *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta : Chandra Pratama, 2000.
- Roedjiono. *Arbitrase Di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta : Universitas Indonesia, 1989.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cet. 4. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999.

- Soesilo, R., *RIB / HIR Dengan Penjelasan*, Cetak ulang. Bogor: Politeia, 1995.
- Subekti, R. *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan Arbitrase Dan Peradilan*. Bandung : Alumni, 1980.
- Subekti, R dan R. Tjirosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Terjemahan Cet. 25*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1992.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Arbitrase Nasional*. Jakarta : PT Grasindo, 2002
- UU No. 30 Tahun 1999 LN No. 138 Tahun 1999.
- Widjaja, Gunawan & Yani, Ahmad. *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*. Edisi.1. Cet. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis : Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Cet. 2. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wijaya, I.G. Rai. *Merancang suatu Kontrak Teori & Praktek*. Cet. 2. Jakarta: Kesaint Blanc, 2002.